



Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Aria Zurnetti^{1*}, Nani Mulyati², Efren Nova³, Riki Afrizal⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: ariazurnetti@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Kekerasan, Perkara Pidana.</p> <p>How To Cite : Zurnetti, A., Mulyati, N., Nova, E., & Afrizal, R. (2024). Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. <i>Nagari Law Review</i>, 7(3), 527-543.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.527-543.2024</p>	<p><i>Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2021, concerning Providing Access to Justice for Women and Children Involved in Criminal Proceedings, is significant progress in strengthening legal protection for victims of violence, especially in the West Sumatra Province, Indonesia, where law enforcement officers are concentrated. In the past, criminal procedural law seemed to primarily regulate the safeguarding of the rights of offenders, as mandated by Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure. In contrast, recent legal developments and breakthroughs, exemplified by this Guide, indicate a significant shift in focus toward protecting victims and witnesses, thereby overcoming the phenomenon of victimization. This article discusses problems in investigations carried out in the jurisdiction of Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Pesisir Selatan, Pasaman, and Pariaman District Attorneys. Initially, an overview of the circumstances surrounding the issuance of Guideline No. 1 of 2021; then a study will be carried out on the application of the principles of protection of children and women in the prosecution process throughout the region; and finally, the development of legal protection models to ensure that children and women victims of violent crimes have access to justice. The research method used is sociological, legal research with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data. This research finds an effective model of legal protection for women and children victims of violent crimes so that they can access justice in the criminal legal process. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies have a deeper understanding of legal protection for victims of violence and contribute to increasing access to justice for women and children in criminal cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office.</i></p>

1. Pendahuluan

Permasalahan bangsa Indonesia yang terus terjadi dan belum pernah berhenti adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana yang secara umum diatur dalam KUHP dan khususnya diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus selalu menjadi perhatian masyarakat dewasa ini. Hal ini disebabkan maraknya terjadi kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga sendiri. Kejaksaan harus memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan terhadap berbagai permasalahan yang berulang, antara lain kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga yang teridentifikasi merupakan permasalahan yang menimpa perempuan dan anak. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 mendokumentasikan 299.911 insiden kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun tersebut, yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sejumlah lembaga layanan pendamping Komnas Perempuan, pengadilan agama, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) memberikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Kekerasan dalam lingkup pribadi, khususnya dalam hubungan rumah tangga dan pribadi, merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang paling umum. Kategori sisa kejadian kekerasan yang melibatkan mantan suami, mantan pacar, pekerja rumah tangga, dan kekerasan terhadap pasangan (KTI) berjumlah 3.221 kasus (49%). Kekerasan dalam hubungan mencapai 1.309 kasus (20%), sedangkan kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 954 kasus (14%). Selain itu, percobaan pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya menyumbang sisa 962 kasus kekerasan di ranah publik atau komunitas (55 persen). Diantaranya, pemerkosaan (229 kasus) dan pelecehan seksual (181 kasus) merupakan bentuk kekerasan seksual lainnya. Pelecehan seksual berjumlah 166 kasus, sedangkan pelecehan seksual berjumlah 5 kasus. Kasus-kasus dilaporkan dalam domain aktor negara, menurut Catahu 2021.¹

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Barat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rahmi Merry Yenti, Direktur Pusat Krisis Perempuan Hati Nurani, menyatakan pihaknya menangani 104 kasus pada tahun 2021 dibandingkan 94 kasus pada tahun 2020. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan mayoritas kasus, yaitu 47 dari total kasus, meningkat dari sebelumnya. totalnya 32. Kemudian, terjadi penambahan kasus pemerkosaan; jumlah total insiden tersebut meningkat dari 34 pada tahun 2020 menjadi 26 pada tahun 2021. Sejumlah insiden tambahan terjadi pada tahun 2021, termasuk empat kasus sodomi, lima belas kasus pelecehan seksual, dan sembilan kasus kekerasan berbasis gender online. Menurut Nurani Perempuan, sebagian besar korban mempunyai pendidikan formal ke atas, dengan rincian sebagai berikut: 29 korban tamat SMP, 26 korban tamat SD, 20 korban tamat SMA, 16 korban yang berpendidikan S1, 8 orang korban belum bersekolah, 3 orang korban telah menyelesaikan D3, 1 orang korban telah menyelesaikan SDLB, dan 1 orang korban S2.²

Memperhatikan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat serta memperhatikan pola dan kualitas kejahatannya maka perlu dilakukan upaya perlindungan hukum dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara pidana menuju akses keadilan bagi perempuan dan anak. Berbagai penelitian mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan seperti Woman Crisis Center di Yogyakarta melaporkan antara bulan Januari sampai Agustus 2000 menerima konseling kekerasan kepada istri sebanyak 86 kasus tatap muka, melalui telepon 45, melalui surat 18 orang. Keseluruhan 149 kasus.³ Tentang Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pembentukan pedoman ini patut dipuji dan diharapkan dapat menjadi pedoman teknis bagi jaksa penuntut umum ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Hingga saat ini, upaya perempuan dan anak untuk memperoleh akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana sering kali menemui hambatan prosedural, substantif, koordinasi, dan sumber daya manusia.

¹ Yayasan Kesehatan Perempuan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya. Tersedia pada: <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya>. [Diakses pada 18 Januari 2022]

² Liputan 6. (2022). Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Sumbar. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/regional/read/4856021/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-di-sumbar>. [Diakses pada 18 Januari 2022]

³ Aroma Elmina Martha. (2003). Perempuan Kekerasan Dan Hukum. Yogyakarta: UII Press Jogjakarta, hlm. 35.

Dengan adanya pedoman tersebut di atas, maka jaksa dan penuntut umum akan memiliki kerangka kerja yang harus diikuti dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan, sehingga akses terhadap keadilan bagi anak dan perempuan yang terlibat dalam perkara pidana akan semakin maksimal.⁴ Pedoman ini penting untuk mengoptimalkan peran penting jaksa penuntut umum dan jaksa sebagai dominus litis dalam memastikan dihormatinya hak-hak anak dan perempuan yang terlibat dalam proses hukum. Hak-hak tersebut termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses peradilan, hak atas persahabatan, privasi, dan perlindungan dari intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan lain-lain. Pedoman ini juga memfasilitasi akses korban dan saksi terhadap bantuan hukum dan mekanisme peradilan yang tepat.

Indikator bahwa tindakan pencegahan terabaikan selama pandemi. Sebuah studi tentang bagaimana membela korban kejahatan dengan kekerasan dan memastikan bahwa anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki akses terhadap keadilan diperlukan mengingat permasalahan yang diangkat di atas.⁵ Seorang dosen bernama KC melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap delapan mahasiswi Universitas Andalas. Pelaku melakukan tindakan tidak senonoh berupa kekerasan seksual baik fisik maupun verbal terhadap korban sehingga menimbulkan dugaan bahwa dosenlah yang menjadi pelaku kekerasan tersebut.⁶

2. Method

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat meliputi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Pesisir Selatan, Pasaman dan Pariaman. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: a) Bagaimanakah latar belakang lahirnya Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana, b) Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam tahapan penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, c) Bagaimanakah model perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan menuju akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan menuju akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian maka penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menghimpun data baik berupa data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini terkait dengan penelitian empiris mencakup wilayah Sumatera Barat, secara khusus wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Untuk itu penelitian lapangan di lakukan di wilayah Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumbar meliputi Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pasaman, Batusangkar, dan Pesisir Selatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber atau responden melalui *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dipilih oleh penulis karena dapat mengambil sampel acak dari proses penargetan sample dari kelompok yang memiliki atribut-atribut tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.⁷ Dalam hal ini sampelnya adalah APH, khususnya jaksa yang pernah menangani perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sebaliknya, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui

⁴ Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

⁵ Suara.com. (2021). Pemerkosa anak di Bungus Padang yang menyebabkan korban meninggal terancam pidana mati. Tersedia pada: <https://www.suara.com/news/2021/11/20/104500/perkosaan-anak-di-padang-bukti-upaya-pencegahan-terlupakan-selama-pandemi>. [Diakses pada 19 Januari 2022]

⁶ Semangatnews. (2022). UNAND Tercemar, Dosen KC Dinonaktifkan Terkait Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya. Tersedia pada: <https://www.semangatnews.com/unand-tercemar-dosen-kc-dinonaktifkan-terkait-pelecehan-seksual-pada-mahasiswinya/>. [Diakses pada 6 Januari 2023]

⁷ Salim HS. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

analisis dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi landasan undang-undang, termasuk laporan penuntutan dan polisi yang merinci kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Lahirnya Pedoman No. 1 Tahun 2021

Lahirnya Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tidak lepas dari inisiatif Kejaksaan RI dalam memberikan bantuan terhadap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kejaksaan RI (2020-2024) digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan Pedoman No.1 Tahun 2021, dengan penekanan khusus pada reformasi penuntutan di bidang pidana. domain untuk memajukan keadilan. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong penuntutan yang profesional, akuntabel, adil dan transparan. Sejalan dengan amanat konstitusi dan undang-undang, penuntutan yang adil dalam hal ini mencakup perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta restitusi, akses terhadap keadilan bagi korban, dan penerapan prinsip keadilan restoratif.

1. SPPT-PKKTP yang merupakan singkatan dari “Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” dirumuskan oleh organisasi perempuan, Bappenas, dan Komnas Perempuan. SPPT-PKKTP dipahami sebagai “suatu sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara pihak-pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses terhadap layanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan”. SPPT-PKKTP menekankan sudut pandang korban dan mentransformasikannya dari objek menjadi subjek dalam sistem peradilan pidana. Para korban diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, mendapatkan informasi terkini mengenai kemajuan proses hukum, dan mendapatkan perbaikan atas keadaan mereka sehubungan dengan kekerasan yang mereka alami.⁸
2. Peraturan perundang-undangan mengenai akses terhadap keadilan bagi korban kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas) pada ranah penuntutan telah diperintahkan oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 6 Januari 2021. Arahannya menegaskan kembali masyarakat peran jaksa sebagai dominus litis, yang memiliki pandangan lebih luas dan kemampuan melindungi korban.
3. Selain itu, sehubungan dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur dan perempuan selama proses peradilan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia masing-masing memiliki kebijakan dan pedoman internalnya masing-masing. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Layanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana adalah beberapa contoh peraturan tersebut. Contoh lainnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Secara Hukum. Peran aparat penegak hukum dalam memastikan perempuan dan anak memiliki akses terhadap keadilan dilengkapi dan diselaraskan dengan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021.

Tim perumus yang terdiri dari tim Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, tim peneliti MaPPI FHUI, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Rutgers WPF Indonesia

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2017). Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 69-70.

memulai penyusunan pedoman no. 1 Tahun 2021 pada November 2019. Upaya ini didukung oleh mitra pembangunan termasuk The Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) dan Rutgers WPF Indonesia. Prosedur ini selesai pada 8 Maret 2021, ketika Kejaksaan Agung RI mengeluarkan pernyataan terkait peluncuran di Hari Perempuan Internasional.

3.2. Penerapan Prinsip-prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Tahapan Penuntutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Penuntut umum mengawasi kemajuan penyidikan dengan cara proaktif berkoordinasi dengan penyidik mengenai kelengkapan berkas perkara, memastikan bahwa penyidik telah diberitahu secara memadai mengenai hak-hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau ganti rugi, serta tata cara pengajuannya. Lebih lanjut, JPU membuktikan bahwa penyidik telah meminta kerja sama calon saksi dan/atau korban untuk mengajukan alat bukti di persidangan. Dalam hal penyidikan tidak membuahkan hasil, penuntut umum dapat segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk khusus yang menguraikan sisa tugas yang harus diselesaikan. Penyidikan yang dilakukan penuntut umum terhadap berkas perkara terdiri atas dua jenis penelitian, yaitu berkas materil dan berkas formil. Segala sesuatu yang menyangkut formalitas, persyaratan, dan tata cara penyidikan yang harus dilengkapi merupakan kelengkapan berkas formal. Sebaliknya, berkas materil bersifat lengkap sepanjang dicantumkan keterangan, data, fakta, dan bukti-bukti yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.⁹

3.3. Kelengkapan Berkas Formil

Umumnya formulir penelitian berkas perkara (SOP Form-05) berisi daftar dokumen formal yang harus dilengkapi sebelum memberikan pendapat terhadap berkas perkara atau P-24. Dalam hal keadaan belum diperhitungkan dalam formulir penelitian berkas perkara, maka dokumen formal yang berkaitan dengan alat bukti perkara atau dokumen yang memperkuat perlindungan hak Saksi atau Korban harus ditinjau kembali. Sebelum mendalami kelengkapan dokumentasi formal yang diperlukan, perlu disebutkan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini mencakup pelanggaran terhadap kebebasan individu, pemerkosaan, perzinahan, terorisme, transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan, pemerkosaan, perzinahan, rumah tangga, kekerasan, eksploitasi seksual, dan pornografi; serta kejahatan terhadap kebebasan manusia.

Ketika meneliti aktivitas terlarang ini, berkas perkara penyidik mungkin berisi *Visum et Repertum* (VeR), surat keterangan medis yang membuktikan pemeriksaan forensik korban, atau hasil analisis laboratorium forensik yang dilakukan terhadap cairan tubuh, rambut, atau sel tubuh. Untuk mendukung pelaku atau korban dengan memberikan bukti adanya penetrasi dan/atau ejakulasi penis ke dalam vagina, anus, rongga mulut, atau bagian tubuh lainnya; *Visum et Repertum Psychiatricum* (biasa disingkat VeRP) atau surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan; agar korban dapat mengetahui dampak psikologis dari kejahatan tersebut; atau bagi pelaku untuk mengevaluasi kemampuan pelaku dalam menghadapi sistem peradilan pidana; Dokumentasi tertulis yang mendukung penjatuhan tuntutan pidana lebih lanjut terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk konseling. *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP), surat hasil observasi, surat keterangan dari dokter spesialis penyakit jiwa, surat keterangan dari psikolog, dan/atau surat hasil penelitian masyarakat terhadap pelaku merupakan dokumen formal yang diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk menyelesaikan. Dokumen formal yang memberlakukan pembatasan pergerakan sebagai tuduhan pidana lebih lanjut terhadap individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dokumentasi formal yang wajib dilengkapi oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi laporan bantuan yang diberikan kepada korban, penilaian dan observasi, serta hasil-

⁹ Maria I Tarigan, dkk. (2021). *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan RI, hlm. 33-34.

hasilnya. Selain pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, wawancara klinis dan psikiatrik merupakan dokumen formal yang harus dilengkapi.

Patut dicatat bahwa kebiri kimia hanya diperbolehkan bagi individu yang pernah melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan merupakan pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab melakukan tindakan kekerasan seksual terlarang terhadap anak di bawah umur tidak dikenakan konsekuensi ini. Dokumen formal yang wajib disertai surat keterangan dari dokter atau psikolog, berita acara pemeriksaan anak korban dan/atau saksi, dan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping anak korban dan/ atau saksi anak mengenai pemeriksaan rekaman elektronik, surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemeriksaan rekaman elektronik.

3.4. Kelengkapan Materiil

Secara umum, penuntut umum harus mempertimbangkan kelengkapan materiil sebagai berikut: uraian tentang unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, tempus delicti (waktu terjadinya kejahatan), locus delicti (tempat terjadinya kejahatan), modus operandi tindak pidana yang didakwakan, pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan hukum pidana, dan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara (kompetensi absolut dan kompetensi relatif). Dalam hal alat bukti yang ada hanyalah testimonium de auditu, keterangan korban, atau saksi tidak tersumpah, maka penuntut umum dapat mengarahkan penyidik untuk mengoptimalkan keterangan saksi tidak tersumpah yang mungkin mempunyai keterangan yang relevan dengan suatu perkara pidana. Meskipun ia mungkin tidak menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang dipermasalahkan, namun kesaksiannya tetap relevan sepanjang berkaitan dengan tindak pidana. Saksi yang keterangannya saling berhubungan untuk membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, bukan bersifat independen. Selain dapat memenuhi syarat sebagai keterangan saksi, keterangan tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (ketting bewijs) dalam kapasitas sebagai pemandu, ahli yang menghasilkan bukti-bukti dokumenter (misalnya VeR, VeRP, atau hasil pemeriksaan forensik). pemeriksaan laboratorium). Sesuai dengan pengetahuannya mengenai pokok persoalan, para ahli juga dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung tindak pidana atau unsur-unsurnya, serta informasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Jika anak korban atau saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, atau pertimbangan terkait lainnya. Oleh karena itu, penyidik dapat diarahkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh keterangan saksi anak dan/atau korban anak di bawah sumpah. Hal ini hanya diperbolehkan jika keturunan saksi atau korban berumur 15 tahun atau lebih. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilampirkan sebagai berita acara sumpah jabatan dan berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan/atau anak korban melalui rekaman elektronik. Sebagai bukti lebih lanjut, hasil rekaman elektronik tersebut dilampirkan dalam format audio atau visual.

3.5. Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat ditemukan beberapa temuan jenis tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai tersangka/terdakwa maupun sebagai saksi/korban.¹⁰ Menurut data Kejaksaan Negeri (KEJARI) Pariaman pada tahun 2020 ditemukan 29 kasus yang melibatkan perempuan dan anak dengan rincian 4 kasus penganiayaan, 2 kasus KDRT, dan 23 kasus perlindungan anak. Pada 2021, terdapat 3 kasus penganiayaan dan 24 kasus perlindungan anak. Di tahun 2022, terdapat 24 kasus perlindungan anak di Kejari Pariaman.

¹⁰ Aria Zurnetti, dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press, hlm. 97-98.

Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2020-2022 ditemukan sebanyak 76 kasus, dengan rincian 24 kasus yang melibatkan perempuan dan anak pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 31 kasus dengan 18 kasus melibatkan perempuan dan 13 kasus perlindungan anak. Tahun 2022, ditemukan 21 kasus dengan 7 kasus melibatkan perempuan seperti 3 kasus penganiayaan, 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 1 kasus Pengancaman serta 12 kasus perlindungan anak. Pada Kejari Bukittinggi, ditemukan sebanyak 7 kasus yang melibatkan perempuan dan anak pada tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 11 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 20 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kejari Tanah Datar ditemukan sebanyak 24 kasus pada tahun 2020 yang melibatkan perempuan dan anak, pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus, dan 18 kasus pada tahun 2022. Pada Kejari Pasaman angka kasus yang melibatkan perempuan dan anak dari tahun 2020 hingga 2022 yakni 25 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasipidum Kejari Padang menyatakan bahwasanya, pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 32 kasus melibatkan anak yang terdiri dari 31 kasus perlindungan anak dan 1 kasus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, 27 kasus melibatkan perempuan terdiri dari 10 kasus penganiayaan, 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan 5 kasus pemerasan dengan pengancaman. Di tahun 2021, ditemukan 40 kasus perlindungan anak, 10 kasus penganiayaan, 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 2 kasus pemerasan dan pengancaman. Lalu di tahun 2022, ditemukan sebanyak 16 kasus melibatkan perempuan dengan rincian 7 kasus penganiayaan, 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan 4 kasus pemerasan dan pengancaman, serta sebanyak 46 kasus perlindungan anak. Pada Kejari Payakumbuh, di tahun 2021 ditemukan sebanyak 28 kasus perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), dengan rincian 12 kasus PBH selaku terdakwa dan 16 kasus PBH selaku korban serta 7 kasus anak berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 7 kasus PBH selaku terdakwa, 11 kasus PBH selaku korban, dan 10 kasus anak berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 9 kasus PBH selaku terdakwa, 9 kasus PBH selaku korban, dan 8 kasus anak berhadapan dengan hukum.¹¹

Pada tahap prapenuntutan, apabila penuntut umum menemukan kondisi tersebut, maka dapat mengarahkan penyidik untuk bekerja sama dengan LPSK dalam rangka pengamanan korban dan/atau saksi. Penuntut umum dapat menjamin kerahasiaan informasi dan dokumen terkait seksualitas dalam berkas perkara sebelum penuntutan dengan memerintahkan penyidik untuk memisahkan dokumen yang memuat foto, ilustrasi, dan/atau gambar korban yang memperlihatkan alat kelamin, aktivitas seksual, dan/atau benda seksual; dan dengan menginstruksikan penyidik untuk menjaga anonimitas saksi dan korban.

3.6. Pertemuan Pendahuluan

Pada tahap penuntutan, pertemuan pendahuluan diadakan untuk membahas keprihatinan dan hak-hak korban dan/atau saksi, serta memberikan penjelasan mengenai perkembangan persidangan. Tujuan dari pertemuan pendahuluan ini adalah sebagai berikut: untuk memberitahukan kepada korban dan/atau saksi mengenai akibat dari keputusan mereka untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemeriksaan, untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan persidangan, untuk memastikan bahwa para saksi dalam keadaan sehat dan bersedia menjalani pemeriksaan di persidangan, dan menjamin hak-hak korban dan/atau saksi. Tahap II adalah penuntut umum menerima tersangka dan barang bukti, serta penyidik mengembalikan hasil penyidikan secara lengkap yang merupakan syarat diadakannya sidang pendahuluan. Pertemuan pendahuluan kemudian dianggap penting olehnya. Dengan mencantumkan waktu, tempat, dan alasan pemanggilan dalam Surat Panggilan Korban Sebagai Saksi/Anak Korban/Anak Saksi, Jaksa

¹¹ Wawancara dengan Budi Sastra, S.H., M.H., selaku Kasipidum Kejari Padang.

Penuntut Umum menetapkan kerangka dan tahapan pertemuan sebelum persidangan (SOP Formulir-32). Pemanggilan ini berfungsi sebagai mekanisme dan wadah pertemuan.

Selain itu, selama proses sidang pendahuluan, jaksa penuntut umum harus memberikan pengetahuan mengenai proses peradilan, hak-hak korban dan saksi (termasuk hak untuk mengajukan restitusi dan/atau kompensasi), tata cara pengajuan permohonan tersebut, dan dampak yang ditimbulkannya. Dapat timbul dari keputusannya untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan selama persidangan. Praktik ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman situasi oleh saksi dan/atau korban. Pemeriksaan audiovisual yang diperintahkan hakim dapat digunakan sebagai pengganti kehadiran korban perempuan dan/atau saksi perempuan di persidangan, dengan ketentuan bahwa mereka tidak dapat melakukannya karena alasan kesehatan, keselamatan, atau alasan lain yang sah. Evaluasi dapat dilakukan secara elektronik melalui rekaman dan/atau langsung jarak jauh melalui sarana audio visual, atas persetujuan hakim, apabila anak korban dan/atau anak saksi berhalangan hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau hal-hal lain yang sah. Alasan. Saksi dan/atau korban yang akan diperiksa di persidangan juga diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kesehatan dan kesiapannya. Apabila berdasarkan hasil sidang pendahuluan ternyata atau dapat diperkirakan bahwa saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di pengadilan, maka penuntut umum menyusun strategi pembuktian dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas alat bukti yang sah dan kondisi saksi dan korban. Dalam Berita Acara Rapat Praperadilan (SOP Formulir-33) yang disahkan oleh jaksa penuntut umum, saksi, korban, dan dua orang yang mendampingi atau hadir dalam rapat, dirinci mengenai pelaksanaan rapat pendahuluan. Konsultasi pendahuluan telah dilakukan di kantor kejaksaan. Pertemuan pendahuluan dapat dilakukan dari jarak jauh atau di lokasi alternatif (misalnya online) (dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan saksi dan korban) jika mereka tidak dapat hadir langsung di kantor kejaksaan karena alasan yang sah. Para korban dan/atau saksi, penuntut umum, dan pihak yang mendampingi korban dipersilakan menghadiri pertemuan pendahuluan ini.

3.7. Perlindungan Identitas

Informasi rahasia yang terkandung dalam berkas perkara terdiri dari rincian yang berpotensi menghambat penyidikan atau penyidikan suatu tindak pidana, mengungkap identitas narasumber seperti pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui perbuatan tersebut, atau membocorkan tindak pidana. data intelijen. selain strategi dan rencana yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencegahan segala jenis kejahatan transnasional, informasi apa pun yang dapat membahayakan keamanan peralatan, fasilitas, atau infrastruktur penegakan hukum, atau membahayakan nyawa dan keselamatan aparat penegak hukum dan keluarganya.¹² Penuntut umum wajib menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban, terutama apabila perkara melibatkan anak di bawah umur dan/atau perempuan sebagai korban dan/atau saksi, dalam berkas perkaranya. Dalam hal tersangka atau penasihat hukum meminta berita acara penyidikan yang memuat informasi rahasia, penuntut umum dapat memberikan akses kepada tersangka atau penasihat hukum terhadap turunan laporan tersebut sesuai dengan hak tersangka untuk kepentingan pembelaan. Penasihat umum menetapkan dalam berita acara penyidikan bahwa tersangka atau kuasa hukumnya wajib menyimpan berita acara itu untuk kepentingan pribadi, agar tidak diungkapkan kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk menjaga informasi terkait seksualitas yang terdapat dalam berkas perkara.

3.8. Penyusunan Surat Tuntutan

Surat pengaduan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, menuntut penuntut umum untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, seperti halnya ketika membuat surat-surat yang berkaitan dengan alat bukti. Hal ini diperlukan sebagai komponen analisis hukum yang berupaya menentukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, ada atau tidaknya unsur-unsur pelanggaran. Selanjutnya, dalam hal terdapat keadaan

¹² Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

khusus yang bersangkutan, hal tersebut dinilai oleh penuntut umum sebagai hal yang memberatkan atau meringankan. Selain berpegang pada fakta hukum dan ikhtisar perkara, penuntut umum juga harus mempunyai pengetahuan mengenai terminologi hukum, konstruksi, definisi, dan/atau konsep yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin yang relevan.

Penuntut umum mengawasi proses pembuatan surat tuntutan dengan mengidentifikasi fakta-fakta berdasarkan bukti yang dibuktikan sebagai fakta hukum dan keadaan khusus. Atas dasar itu disusunlah analisis hukum terhadap surat tuntutan. Setelah menetapkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan khusus, Jaksa Penuntut Umum melakukan analisis yuridis dengan memilah-milah tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam menjelaskan setiap tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum wajib menyertakan konstruksi hukum yang bersangkutan sebagai bukti pendukung. Penuntut umum dapat menentukan asal atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan dengan cara demikian. Setelah putusan evaluasi hukum menegaskan bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan, tindakan selanjutnya adalah memastikan beratnya tuntutan yang akan diajukan terhadapnya. Hal ini dicapai dengan terlebih dahulu mengevaluasi keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku.

Tentunya evaluasi ini didasarkan pada keadaan dan fakta tertentu mengenai pihak yang bersalah dan korban yang dipastikan melalui bukti-bukti yang ada. Mengingat hal ini, Pedoman 1/2021 menetapkan dua elemen yang harus dijelaskan ketika menangani kasus yang melibatkan anak dan/atau perempuan: keadaan unik yang menyebabkan tindak pidana dilakukan oleh pelaku anak atau perempuan, dan dampak pidana yang ditimbulkannya. tindakan yang dilakukan terhadap para korban. Untuk memudahkan identifikasi kedua elemen tersebut demi kepentingan jaksa penuntut umum, Pedoman 1/2021 menguraikan sejumlah faktor yang dapat dipertimbangkan: riwayat kekerasan, kondisi psikologis, keanggotaan dalam kelompok rentan, kondisi hubungan kekuasaan dan stereotip gender, respons psikologis, sindrom spesifik yang menunjukkan penyimpangan, kesalahan dalam menafsirkan hubungan yang menyebabkan korban memaklumi tindakan terdakwa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (h) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perampasan kemerdekaan dan penghukuman sebagai upaya terakhir merupakan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak. Tindakan tersebut selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 69 yang melarang pengenaan pidana terhadap anak di bawah umur empat belas (14 tahun). Akan tetapi, apabila anak di bawah umur itu belum berumur empat belas tahun, maka yang bersangkutan hanya bertanggung jawab atas akibat hukum. Selain itu, Pasal 70 UU SPPA menguraikan sejumlah situasi di mana hakim mungkin cenderung tidak menjatuhkan hukuman pidana atau hukuman apa pun kepada anak di bawah umur.

UU SPPA mengatur mengenai penerapan pidana pembatasan kebebasan apabila anak di bawah umur melakukan tindak pidana berat atau hadir pada saat melakukan tindak pidana. Pidana maksimal yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari pidana penjara maksimal yang berlaku bagi orang dewasa; anak tidak dikenakan pidana penjara minimal khusus. Perbedaan antara “penempatan” dan “pengasuhan anak di LPKS” terutama berkaitan dengan peran LPKS dalam sistem peradilan pidana anak. Istilah penempatan dan penitipan pada dasarnya mempunyai arti yang sama dalam hal ini; perbedaannya terletak pada tujuannya masing-masing. Tujuan penempatan anak di LPKS adalah untuk memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang pada hakikatnya merupakan layanan perkembangan bagi anak. Sementara itu, layanan penitipan anak di LPKS dirancang untuk memberikan alternatif penghidupan bagi anak selama terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya di daerah yang tidak memiliki RPKA untuk penangkapan atau LPAS untuk penahanan.

Hal ini berimplikasi pada penghitungan masa penahanan remaja. Perhitungan masa penahanan bergantung pada penempatan anak di LPKS tanpa adanya RPKA atau LPAS. Namun demikian, dalam hal anak ditempatkan di LPKS dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan anak atau untuk menerima layanan Rehabilitasi Sosial/Reintegrasi Sosial, masa penempatannya tidak termasuk dalam masa penahanan.

3.9. Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang mencakup pengakuan dan perlindungan harkat martabat serta hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam rangka menghadirkan keseimbangan di tengah masyarakat, maka dibutuhkan adanya media dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Adapun, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti misalnya memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Di sisi lain, perlindungan hukum represif fokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, di mana perlindungan jenis ini bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁴

Terkait dengan konsep perlindungan hukum dalam rangka menjamin terwujudnya pengakuan dan perlindungan terhadap subjek hukum, hal demikian juga telah dapat dijumpai pada praktek perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Tujuan sebenarnya dari perlindungan korban adalah untuk menanamkan rasa percaya diri pada korban, khususnya ketika mengungkapkan informasi selama proses peradilan pidana, untuk menginspirasi dan memotivasi korban untuk menghadapi sistem peradilan pidana tanpa rasa takut, untuk mengembalikan rasa percaya diri korban dalam interaksi sosial, dan untuk menanamkan rasa keadilan yang tidak hanya mencakup korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Rena Yulia dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dapat dijelaskan melalui dua model utama, yaitu Model Hak Prosedur (*Procedural Rights Model*) dan Model Pelayanan (*The Service Model*). Model hak prosedur merupakan jenis model perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang menekankan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam sistem peradilan. Model ini berfokus pada proses hukum yang melibatkan partisipasi aktif dari saksi dan korban, seperti memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, melibatkan mereka dalam proses penyidikan, dan memastikan keadilan prosedural.¹⁶ Lebih lanjutnya, model pelayanan merupakan model perlindungan hukum yang menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Model pelayanan juga menekankan pada berbagai upaya

¹³ HukumOnline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. [Diakses pada 18 Februari 2024]

¹⁴ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). «Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai». *Private Law Journal*, 9 (1), hlm. 222. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ Novura Erdatimulia, dkk. (2022). “Viktimologi Model pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah”. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (1), 291-302. doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.120>.

yang dilakukan guna menjamin terlaksananya pelayanan terhadap korban baik berupa pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi, serta restitusi.¹⁷

Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka dapat ditarik pemahaman gagasan perlindungan hukum yang terkristalisasi pada produk hukum Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana adalah perlindungan hukum represif yang mengadopsi model perlindungan hukum pelayanan (The Service Model). Keadaan tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa Pedoman Kejaksaan tersebut merupakan suatu ketentuan yang menetapkan standar baku tentang upaya menjamin terlaksananya pengakuan dan jaminan terhadap martabat dan hak asasi perempuan dan anak dalam kedudukan sebagai korban tindak pidana kekerasan selama berjalannya proses peradilan pidana yang ditargetkan khusus kepada para penegak hukum khususnya di lingkungan instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang termuat dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana antara lain sebagai berikut:

a. Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan

Dalam meminta keterangan dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak, jaksa penyidik wajib melakukan beberapa hal. Misalnya, sebelum pemeriksaan, jaksa penuntut harus memberikan informasi kepada tersangka mengenai proses peradilan dan hak-haknya. Jaksa investigasi memastikan bahwa hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat individu yang diselidiki dihormati selama pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, jaksa wajib menyusun berita acara lengkap yang memuat seluruh temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang tersebut. Perihal larangan-larangan yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan, pelaku, dan anak, dituangkan dalam buku saku Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana Sesuai Pedoman Kejaksaan Nomor 1 pada tahun 2021, berikut contohnya:¹⁸

1. Intimidasi dan pembenaran atas pelanggaran, gaya hidup, dan moralitas, termasuk pengalaman seksual, melalui penggunaan pertanyaan yang memikat atau tidak berhubungan mengenai perilaku kriminal, dilarang keras.

Misalnya:

“Apa yang telah kamu lakukan untuk melayani suamimu?” adalah contoh dari kueri semacam itu.

Terdakwa menganggap penyelidikan ini mengintimidasi karena tuduhan bahwa terdakwa melakukan kesalahan karena gagal menjadi istri yang baik. Demikian pula, hal ini berkaitan dengan aspek non-kriminal dalam ranah perdata dan tidak terlibat dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

2. Yang dilarang adalah penyelidikan yang bernada diskriminatif dan/atau menghasut diskriminasi gender atau berbasis jenis kelamin yang tidak terkait dengan pokok permasalahan.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi, jaksa penyidik wajib memberikan keterangan tertentu mengenai tata cara peradilan dan hak-hak korban dan saksi, sesuai dengan Pedoman 1 Tahun 2021 Bab III Huruf A nomor 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁷ Hukum Online. (2007). *Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK*, Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/model-perlindungan-saksi-dan-korban-tergantung-anggota-lpsk-hol17767/>. [Diakses pada 18 Februari 2024]

¹⁸ Wawancara dengan Tanti Taher, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban dan saksi dalam hal ini. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penugasan jaksa perempuan untuk mengawasi dakwaan terhadap pelaku perempuan dan anak di bawah umur adalah hal yang sangat penting. Meskipun demikian, hal ini bukanlah prasyarat yang dapat menghentikan penangkapan terhadap pelaku remaja dan perempuan. Apabila kejaksaan setempat mempekerjakan seorang jaksa perempuan, maka diharapkan proses penangkapannya dilakukan di bawah pengawasan seorang jaksa perempuan yang juga bertugas sebagai penyidik. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredakan ketegangan dan menghindari potensi konflik yang mungkin terjadi selama proses penangkapan berupa tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi dari salah satu pihak. Namun demikian, dalam hal kejaksaan setempat kekurangan jaksa perempuan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh jaksa laki-laki.

UU SPPA memperbolehkan tindakan pemaksaan terhadap anak di bawah umur, seperti penangkapan dan penahanan, pada tahap penyidikan suatu tindak pidana. Berbeda dengan pusat penahanan orang dewasa, anak-anak yang ditangkap dan ditahan ditampung di fasilitas yang dirancang khusus untuk anak-anak. Remaja tersebut harus dipindahkan ke Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) jika ada penangkapan. Untuk sementara, anak di bawah umur ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) selama dalam tahanan. Penggunaan frasa "penempatan anak di LPKS" mengandung makna bahwa praktik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan tidak merupakan pembatasan kebebasannya. Penggunaan frasa "penitipan anak di LPKS" mengandung makna bahwa hal tersebut dilakukan dalam proses peradilan yang melibatkan anak, misalnya pada saat ditahan tanpa LPAS atau ditangkap tanpa RPKA.¹⁹

c. Penggeledahan dan Penyitaan

Jaksa penuntut perempuan wajib melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pelaku perempuan dan anak-anak. Namun, hal ini bukan merupakan persyaratan wajib untuk pemeriksaan tubuh pada pria; itu tidak membatalkan prosedur pencarian. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada anak, penting untuk mempertimbangkan keadaan psikologis anak. Selain itu, dalam hal kejaksaan setempat mempekerjakan jaksa perempuan, maka penyidik yang melakukan penggeledahan badan harus juga jaksa perempuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredakan ketegangan dan menghindari potensi konflik yang mungkin terjadi selama proses penangkapan berupa tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi dari salah satu pihak. Dalam hal kejaksaan setempat kekurangan jaksa perempuan, dapat dilakukan upaya penggeledahan badan terhadap pelaku perempuan dan anak-anak oleh pegawai perempuan yang ditunjuk dan dilakukan di hadapan jaksa.²⁰

Tata cara penyitaan dan penyimpanan barang bukti biasa disebut dengan proses penyitaan dan diatur dalam KUHAP. Secara umum, KUHAP mengamanatkan agar ketua pengadilan negeri setempat mengeluarkan izin sebelum melakukan penyitaan. Persekongkolan hanya dapat dilakukan pada benda bergerak tanpa adanya izin terlebih dahulu; Jaksa penyidik selanjutnya wajib menyampaikan laporan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Setelah barang bukti disita, jaksa penuntut umum bertanggungjawab atas penanganannya. Jika jaksa penuntut menganggap perlunya pemeriksaan tambahan terhadap bukti, mereka dapat meminta pendapat dari seorang spesialis atau individu yang memiliki pengetahuan khusus.

¹⁹ Maria I Taringan, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁰ Wawancara dengan Wilda, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejari Padang merujuk kepada Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

Selain itu, dalam hal penuntut umum memerintahkan dilakukannya pemeriksaan ilmiah terhadap alat bukti tersebut untuk memastikan dapat diterima sebagai alat bukti, maka Laboratorium/Bagian Forensik dan Medikolegal dapat melakukan pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, Direktur Kejaksaan Negeri wajib mengajukan permohonan pemeriksaan secara tertulis dengan menyebutkan maksud dan tujuannya. Ketika Laboratorium Forensik Polri (Labfor Polri) menerima permohonan pemeriksaan forensik (baik Labfor maupun TKP), jaksa penyidik juga harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan khusus selain surat permohonan tersebut. Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratorium Barang Bukti Kriminalistik.

d. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi, dan Kompensasi

1. Gabungan Gugatan

Gabungan gugatan ganti kerugian adalah jika terdapat ganti kerugian sebagai salah satu penyelesaian kasus yang melibatkan dua aspek yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan dalam hal ada permintaan dari pihak korban jika korban mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan akibat kerugian dari tindak pidana, sehingga membutuhkan ganti rugi dari pelaku. Penuntut umum dapat melihat pengaturannya dalam KUHAP pasal 98 juncto PERMA No.3 Tahun 2017 pasal 8 ayat (2). Permohonan dapat diajukan sejak tahap pertemuan pendahuluan (Pretrial meeting). Ketika terdapat permintaan untuk melakukan gabungan gugatan ganti kerugian, penuntut umum meminta korban sebagai penggugat untuk menyiapkan dokumen atau bukti kerugian materil yang diderita korban, termasuk penghitungan biaya yang diakibatkan tindak pidana, misal kehilangan barang benda, biaya pengobatan medis maupun psikologis, biaya akses transportasi (bila ada) dan lain-lain. Penuntut umum kemudian mencantumkan tuntutan ganti kerugian pada tuntutan pidana jika penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

2. Restitusi

Pemohon dapat meminta restitusi jika mereka telah menjadi korban kejahatan, dengan penekanan khusus pada pelanggaran yang melibatkan kekerasan, diskriminasi ras dan etnis, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, perdagangan manusia, atau kejahatan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Restitusi mungkin diminta selama tahap investigasi dan penuntutan. Restitusi dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut: reparasi atas penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana; kompensasi atas hilangnya kekayaan; dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis dan/atau psikologis. Jaksa Penuntut Umum memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan pemohon dalam rangka permohonan restitusi (identitas pemohon, identitas pelaku, uraian peristiwa pidana, uraian kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut, dan besarnya restitusi). Selain itu, berkas tersebut juga dilengkapi dengan bahan pelengkap antara lain fotokopi tanda pengenal anak korban yang disahkan secara resmi, bukti kehilangan yang sah, fotokopi akta kematian anak jika anak tersebut meninggal, dan surat kuasa. pemohon yang memegang hak orang tua, wali, atau ahli waris atas anak tersebut. Jaksa Penuntut Umum dapat bekerja sama dengan LPSK untuk memeriksa kelengkapan permohonan restitusi yang diajukan melalui LPSK. Hal ini dapat mencakup peninjauan kembali berkas permohonan dan keputusan LPSK, yang mencakup permohonan tersebut dan pertimbangan LPSK sehubungan dengan permohonan restitusi. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat kepada tersangka/terdakwa untuk meminta pemberitahuan restitusi. Setelah bagian uraian kronologis dan tuntutan, dakwaan dan tuntutan dilanjutkan dengan uraian mengenai restitusi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mendasar yang menjadi landasan hukum bagi hak

korban untuk mendapatkan restitusi. Jaksa Penuntut Umum kemudian menguraikan secara spesifik kerugian, jumlah kerugian, dan tanggung jawab keuangan tersangka/terdakwa. Dalam hal permohonan diajukan melalui LPSK, penuntut umum juga mempunyai berkas permohonan LPSK yang telah ditandatangani oleh kuasa LPSK yang sah. Permohonan restitusi juga dimasukkan sebagai salah satu petitum atau unsur primer gugatan jaksa penuntut umum.

Dengan menetapkan bahwa tindak pidana tersebut menimbulkan luka pada anak dan/atau PBH, maka penuntut umum menetapkan fakta hukum yang menguatkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Penuntut umum menggunakan setiap bukti untuk menentukan hubungan sebab akibat antara jumlah dan sifat kerugian yang diderita, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi tuntutan kerugian dan memungkinkan adanya kompensasi. Jaksa Penuntut Umum juga dapat memanggil korban dan orang tua atau walinya untuk memperkuat bukti dan mendapatkan tanggapan terhadap permintaan restitusi. Misalnya, korban mungkin menggambarkan kerugian yang dialaminya jika ia kehilangan penghidupannya, atau ia mungkin menggambarkan perannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya.

3. Kompensasi

Kompensasi yang disediakan negara secara eksklusif diberikan kepada para korban yang menjadi korban terorisme atau pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Berbeda dengan restitusi, LPSK akan meminta persetujuan Kementerian Keuangan mengenai besaran permohonan ganti rugi apabila pihak yang bertanggung jawab tidak diketahui identitasnya atau tidak mampu memberikan ganti rugi secara utuh. Selain itu, surat penetapan status korban sebagai korban pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM atau terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau terorisme di masa lalu dan di luar negeri dilampirkan pada penilaian LPSK disertai bukti-bukti dan permintaan ganti rugi. yang diajukan ke pengadilan/Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Cara Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam memberikan kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sangat bervariasi di setiap wilayah, dan hal ini merupakan perbedaan yang perlu diperhatikan. Selain itu, Jaksa Agung akan diberitahu mengenai berita kompensasi eksekutif yang berkaitan dengan situasi di mana individu diberi penghargaan karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tindakan kriminal.

Pedoman Kejaksaan no. 1 Tahun 2021 tentang Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana memperkenalkan pendekatan Model Pelayanan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan, strategi ini mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan martabat para korban. Melalui perlindungan hukum seperti yang dibayangkan dalam Model Pelayanan, penekanan utama beralih pada pemberian bantuan kepada korban. Untuk membantu korban dalam pemulihan mereka, Kantor Kejaksaan berdedikasi untuk menawarkan dukungan komprehensif, yang mencakup bantuan psikologis, medis, dan sosial. Model perlindungan hukum terhadap korban ini tidak hanya mengakui korban sebagai pihak yang memberikan kesaksian, namun juga sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi dan perhatian. Tujuan dari Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 adalah untuk menumbuhkan suasana di mana remaja dan perempuan korban diberdayakan, didukung, dan didengarkan. Hal ini berarti memberikan individu informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, yang mencakup

kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan memberikan kesaksian. Model Layanan menetapkan prosedur hukum yang mengutamakan kesejahteraan korban selain menangani masalah penegakan hukum. Model Pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Kejaksaan no. 1 Tahun 2021, menawarkan wujud nyata penghargaan atas penderitaan dan pengalaman anak dan perempuan korban. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, namun juga sebagai langkah nyata yang mendorong keadilan yang berpusat pada korban, meningkatkan posisi mereka dalam sistem peradilan, dan menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan martabat mereka sebagai orang-orang yang rentan dalam kerangka hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan RI telah merumuskan pedoman no. 1 Tahun 2021 untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan kerangka kerja bagi jaksa dan penuntut umum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak-anak dan perempuan, sekaligus memfasilitasi akses terhadap keadilan bagi individu yang berkonflik dengan hukum dan terlibat dalam proses pidana. Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan perempuan, hambatan-hambatan yang saat ini dihadapi oleh jaksa dan jaksa penuntut umum akan berkurang melalui penerapan pedoman ini. Pedoman Kejaksaan no. 1 Tahun 2021 telah menetapkan kerangka kerja berorientasi layanan untuk melindungi hak-hak hukum anak di bawah umur dan perempuan yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Kerangka ini mencakup ketentuan perlindungan hukum pada saat pemeriksaan dan penyidikan, pada saat penahanan dan penangkapan, pada saat penggeledahan dan penyitaan, serta pada saat proses gabungan tuntutan ganti rugi, restitusi, dan ganti kerugian. Adapun dengan adanya model perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam produk hukum Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tersebut, maka diharapkan kedepannya para APH di Indonesia memiliki pemahaman yang holistik terkait hal-hal yang terkait dengan upaya pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat serta hak asasi manusia para korban khususnya perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan. Selain diperlukan adanya upaya guna menjamin keberlanjutan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tersebut, maka hendaknya terdapat suatu mekanisme pengawasan (supervisor) terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan yang dilaksanakan oleh APH khususnya Jaksa oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal demikian guna menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas serta sebagai control mechanism terhadap keberlangsungan suatu norma hukum dalam praktek penegakan hukum di Indonesia.

References

Buku

- Aria Zurnetti. (2019). *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kdr. Padang*: Andalas University Press.
- , (2022). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Padang: Andalas University Press.
- , dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2017). *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Maria I Tarigan, dkk. (2021), *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Martha, Aroma Elmina. (2003). *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press Jogjakarta.
- Salim HS. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Journal

- Erdatumulia, Novura, dkk. (2022). "Viktimologi Model pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah". *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (1), 291-302. doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.120>
- Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai. *Prival Law Journal*, 9 (1), hlm. 222. doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>

Makalah

- Harkristuti Harkrisnowo. (1999). *Wajah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Tinjauan dari Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diselenggarakan oleh Menperta, Beberapa LSM, & Organisasi Internasional di Jakarta.
- , (2001). *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis Dalam Dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Soetandyo Wignyosoebroto. (1999). *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptual*. Makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial. Fakultas Hukum Undip.
- Nursyahbani Katjasungkana. (1999). *Reformasi Sistem Hukum Dalam Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*. Makalah pada Semiloka Nasional Mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diselenggarakan oleh Menperta, Beberapa LSM, & Organisasi Internasional di Jakarta.

Website

- HukumOnline. (2007). Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK, Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/model-perlindungan-saksi-dan-korban-tergantung-anggota-lpsk-hol17767/>. [Diakses pada 18 Februari 2024]
- HukumOnline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. [Diakses pada 18 Februari 2024]
- Liputan 6. (2022). Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Sumbar. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/regional/read/4856021/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-di-sumbar>. [Diakses pada 18 Januari 2022]
- Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
- Semangatnews. (2022). UNAND Tercemar, Dosen KC Dinonaktifkan Terkait Pelecehan Seksual pada Mahasiswinya. Tersedia pada: <https://www.semangatnews.com/unand-tercemar-dosen-kc-dinonaktifkan-terkait-pelecehan-seksual-pada-mahasiswinya/>. [Diakses pada 6 Januari 2023]
- Suara.com. (2021). Pemerksa anak di Bungus Padang yang menyebabkan korban meninggal terancam pidana mati. Tersedia pada:

<https://www.suara.com/news/2021/11/20/104500/perkosaan-anak-di-padang-bukti-upaya-pencegahan-terlupakan-selama-pandemi>. [Diakses pada 19 Januari 2022]

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Yayasan Kesehatan Perempuan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya. Tersedia pada: <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya>. [Diakses pada 18 Januari 2022]